



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kota-011329166/2016

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik;
- b. bahwa dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum disebutkan tentang Struktur Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu mencabut keputusan yang lama dan menetapkan kembali Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 178/KPU/IV/2015 Tanggal 20 April 2015 Perihal Tindak Lanjut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON;

KESATU : Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 08/Kpts/KPU-Kota-011329166/2015 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dan menetapkan kembali Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

KEDUA : Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KETIGA : Tugas dan wewenang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

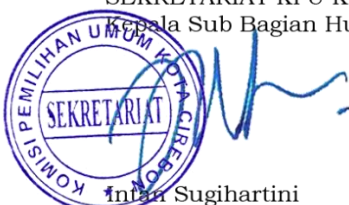
Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 4 Januari 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd

EMIRZAL HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 01/Kpts/KPU-Kota-011329166/2016
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR	KET.
1.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	Ketua	PEMBINA PPID	
2.	MOH. ARIEF, S.Sos	Anggota		
3.	M. IWAN SETIAWAN, S.H.	Anggota		
4.	SANUSI, S.H.,MH	Anggota		
5.	DITA HUDAYANI, S.H.	Anggota		
6.	MOH. ARIEF, S.Sos	Anggota	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	
7.	Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si	Sekretaris		
8.	R. DONY SANTOSA, S.Kom	Kasubbag Teknis dan Hupmas		
9.	SITI IMANIAH, SE	Kasubbag Program dan Data		
10.	WANDI SOFYAN, S.STP	Kasubbag Umum		
11.	ERLANGGA, S.H.	Kasubbag Hukum		
12.	Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si	Sekretaris	ATASAN PPID	
13.	R. DONY SANTOSA, S.Kom	Kasubbag Teknis dan Hupmas	PPID	
17.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Analisis Pemilu	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
18.	ALBET GIUSTI, SE	Penghubung Antar Lembaga		
14.	FERRY DWI ANDIYANI, SE	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA	
15.	INTAN SUGIHARTINI, SH	Analisis Hukum		

16.	OSEF YADI VIDYANTO	Pembantu Bendahara Pengeluaran	INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
-----	--------------------	-----------------------------------	------------------------------	--

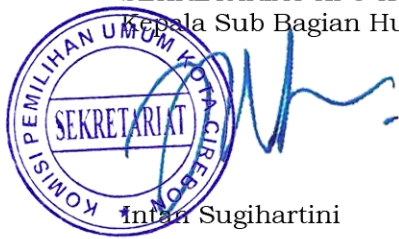
Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 4 Januari 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd

EMIRZAL HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini